



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : -;
Umur / Tanggal lahir : - / 1957;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Kabupaten Kapuas
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Firdaus, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kasturi Gg. II RT. VII Pulau Telo Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 06 Maret 2023 Nomor 42/Pen.Pid-Sus/2023/PN Kik;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 06 Maret tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam **Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang berwarna dusty pink;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang bahan kaos berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau tosca;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar Bra/BH wanita berwarna merah muda dengan list putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-**
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan / atau Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa sangat kooperatif di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dengan memberikan hukuman yang berat
buat Terdakwa adalah bukan salah satu jalan yang terbaik tetapi memberikan
hukuman yang bersifat mendidik dan berkeadilan adalah yang terbaik;
- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan / atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap
pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan / atau Penasehat Hukum Terdakwa
tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM – 09 / Eku.2 / Kapuas /0223 tanggal 13 Februari
2023 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** yang pertama pada Hari Selasa Tanggal 26
Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB sampai yang terakhir pada Hari Senin Tanggal
28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain
yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kabupaten
Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan
keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang
menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang
secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah ayah dari Saksi II, dan Saksi II adalah ayah dari Anak Korban, sehingga terdakwa adalah kakek dari Anak Korban dimana antara terdakwa dan Anak Korban masih mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas. Pada saat itu Anak Korban sedang pulang sekolah dan melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "CU, TUKAR AKAN KAI TALI" kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa. Setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur tempat tidur terdakwa lalu terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban yang kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terebah telentang di atas kasur. Pada saat itu Anak Korban sempat berontak dan melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban mencoba bangun dari atas kasur namun terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur lagi dan kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh terdakwa hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke area kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian sekira \pm 1 (satu) menit, Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa berkata kepada Anak Korban "AWAS JANGAN BEPADAH MAMA, KENA KAI SARIK (dengan nada tinggi) lalu Anak Korban pun menangis dan pulang kerumahnya.

Kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas terdakwa sedang menyapu pelataran rumah terdakwa dan sedang menunggu Anak Korban lewat didepan rumah terdakwa, kemudian tidak lama kemudian, Anak Korban lewat di depan rumah terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa secara paksa dengan cara terdakwa menarik tangan Anak Korban dan terdakwa menuntun Anak Korban menuju kamar terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa langsung

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi pipi dan kening Anak Korban kemudian sambil terdakwa mengelus-elus dada Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban sambil tangan terdakwa memegang kepala Anak Korban dan sikut terdakwa menindih bahu milik Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke area kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah \pm 1 (satu) menit, terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa kemudian memberikan uang senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "INI DUIT GESAN IKAM BELANJA dan Anak Korban mengambil uang tersebut lalu pergi keluar.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama Saksi I dan Saksi II yang lahir pada 2011, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xxx/103/RSUD.KPS/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

PEMERIKSAAN :

- Keadaan umum baik
- Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, empat dan Sembilan
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa korban perempuan berusia sebelas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 3 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** yang pertama pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB sampai yang terakhir pada Hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa Kabupaten Kapuas. Sekira Jam 10.00 WIB. Pada saat itu Anak Korban sedang pulang sekolah dan melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "CU, TUKAR AKAN KAI TALI" kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa. Setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur tempat tidur terdakwa lalu terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban yang kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terbelak telentang di atas kasur. Pada saat itu Anak Korban sempat berontak dan melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban mencoba bangun dari atas kasur namun terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur lagi dan kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh terdakwa hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke area kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian sekira \pm 1 (satu) menit, Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa berkata kepada Anak Korban "AWAS JANGAN BEPADAH MAMA, KENA KAI SARIK (dengan nada tinggi) lalu Anak Korban pun menangis dan pulang kerumahnya;

Kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa Kabupaten Kapuas terdakwa sedang menyapu pelataran rumah terdakwa dan sedang menunggu Anak Korban lewat di depan rumah terdakwa, kemudian tidak lama kemudian, Anak Korban lewat di depan rumah terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa secara paksa dengan cara terdakwa menarik tangan Anak Korban dan terdakwa menuntun Anak Korban menuju kamar terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa langsung menciumi pipi dan kening Anak Korban kemudian sambil terdakwa mengelus-elus dada Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban sambil tangan terdakwa memegang kepala Anak Korban dan sikut terdakwa menindih bahu milik Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke area kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah \pm 1 (satu) menit, terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa kemudian memberikan uang senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "INI DUIT GESAN IKAM BELANJA dan Anak Korban mengambil uang tersebut lalu pergi keluar;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama Saksi I dan Saksi II yang lahir pada 2011, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
xxx/103/RSUD.KPS/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani
oleh dr. Daniel Liando, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap
Anak Korban diperoleh hasil :

PEMERIKSAAN :

- Keadaan umum baik
- Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, empat dan sembilan;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa korban perempuan berusia sebelas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** yang pertama pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB sampai yang terakhir pada Hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas. Sekira Jam 10.00 WIB.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Anak Korban sedang pulang sekolah dan melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "CU, TUKAR AKAN KAI TALI" kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa. Setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur tempat tidur terdakwa lalu terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban yang kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terduduk telentang di atas kasur. Pada saat itu Anak Korban sempat berontak dan melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban mencoba bangun dari atas kasur namun terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur lagi dan kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh terdakwa hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke area kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian sekira ± 1 (satu) menit, Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa berkata kepada Anak Korban "AWAS JANGAN BEPADAH MAMA, KENA KAI SARIK (dengan nada tinggi) lalu Anak Korban pun menangis dan pulang kerumahnya.

Kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas terdakwa sedang menyapu pelataran rumah terdakwa dan sedang menunggu Anak Korban lewat di depan rumah terdakwa, kemudian tidak lama kemudian, Anak Korban lewat di depan rumah terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa secara paksa dengan cara terdakwa menarik tangan Anak Korban dan terdakwa menuntun Anak Korban menuju kamar terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa langsung menciumi pipi dan kening Anak Korban kemudian sambil terdakwa mengelus-elus dada Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban sambil tangan terdakwa memegang kepala Anak Korban dan sikut terdakwa menindih bahu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke area kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah \pm 1 (satu) menit, terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa kemudian memberikan uang senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "INI DUIT GESAN IKAM BELANJA dan Anak Korban mengambil uang tersebut lalu pergi keluar;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama Saksi I dan Saksi II yang lahir pada 2011, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xxx/103/RSUD.KPS/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil :

PEMERIKSAAN :

- Keadaan umum baik
- Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, empat dan sembilan
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa korban perempuan berusia sebelas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

A T A U

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa **Terdakwa** yang pertama pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB sampai yang terakhir pada Hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas. Sekira Jam 10.00 WIB. Pada saat itu Anak Korban sedang pulang sekolah dan melewati depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "CU, TUKAR AKAN KAI TALI" kemudian Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa secara paksa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa. Setelah itu Anak Korban duduk di atas kasur tempat tidur terdakwa lalu terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban yang kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terbelak telentang di atas kasur. Pada saat itu Anak Korban sempat berontak dan melakukan perlawanan dengan cara Anak Korban mencoba bangun dari atas kasur namun terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di atas Kasur lagi dan kemudian terdakwa langsung menindih badan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh terdakwa hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) milik terdakwa ke area kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian sekira \pm 1 (satu) menit, Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa berkata kepada Anak Korban "AWAS JANGAN BEPADAH MAMA, KENA KAI SARIK (dengan nada tinggi) lalu Anak Korban pun menangis dan pulang kerumahnya.

Kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa di Kabupaten Kapuas terdakwa sedang menyapu pelataran rumah terdakwa dan sedang menunggu Anak Korban lewat di depan rumah terdakwa, kemudian tidak lama kemudian, Anak Korban lewat di depan rumah terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa secara paksa dengan cara terdakwa menarik tangan Anak Korban dan terdakwa menuntun Anak Korban menuju kamar terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar rumah terdakwa, terdakwa langsung menciumi pipi dan kening Anak Korban kemudian sambil terdakwa mengelus-elus dada Anak Korban, lalu setelah itu terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban hingga sebatas lutut dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban sambil tangan terdakwa memegang kepala Anak Korban dan sikut terdakwa menindih bahu milik Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke area kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam Vagina milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke arah dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah \pm 1 (satu) menit, terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik terdakwa di atas kasur tempat tidur. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban terdakwa kemudian memberikan uang senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "INI DUIT GESAN IKAM BELANJA dan Anak Korban mengambil uang tersebut lalu pergi keluar.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama Saksi I dan Saksi II yang lahir pada tanggal 30 Maret 2011, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih tergolong usia anak-anak.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
xxx/103/RSUD.KPS/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani
oleh dr. Daniel Liando, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap
Anak Korban diperoleh hasil :

PEMERIKSAAN :

- Keadaan umum baik
- Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, empat dan sembilan
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa korban perempuan berusia sebelas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, didampingi Saksi Saksi I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yakni Kakek dari Anak dan rumah Terdakwa dekat dengan rumah dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban membubuhkan tanda tangan di setiap halaman dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun dan seorang pelajar SD namun Anak Korban saat ini sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas, Anak Korban dipaksa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban setelah pulang sekolah melewati rumah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata “Cu, tukar akan Kai tali” lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa setelah itu di dorong ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban telentang di atas Kasur, Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas kasur;
- Bahwa saat ditarik dan direbahkan oleh Terdakwa, Anak Korban melawan dengan cara memberontak, mencoba memukul dan menendang Terdakwa, mencoba mengangkat badannya;
- Bahwa Anak Korban merasakan kemaluannya (vagina) kesakitan dan mengeluarkan darah saat Terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada Anak Korban dan mengancam “Awat jangan bepadah mama, kena Kai sarik”, lalu Anak Korban menjadi takut dan menangis;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Nenek dari Anak Korban melihat dan memergoki kejadian tersebut kemudian Nenek dari Anak Korban memukul Terdakwa sambil marah-marrah dan berkata kepada Terdakwa “Sadat-sadat Bah, sudah tuha, jangan lagi berbuat seperti itu”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban memberitahu kepada Ibunya yaitu Saksi I dan Saksi I menyuruh untuk tidak lewat rumah dari Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa kedua kalinya menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14,00 WIB di Kabupaten Kapuas, Anak Korban sedang pergi kerumah Nenek Anak Korban Sdri. Patmah melewati rumah dari Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang ada di pelataran rumah, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ke kamar Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan tapi tidak kuat kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan mencium pipi dan kening, meraba dada Anak Korban, Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan sikut Terdakwa menindih bahu milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya (penis) ke area kemaluan (vagina) milik Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas kasur.

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk yang kedua kalinya, Terdakwa memberikan uang Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "Ini duit gesan ikam belanja", lalu Anak Korban mengambil uang tersebut lalu keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pada tanggal 1 Desember sekira pukul 10.00 WIB menceritakan kepada Saksi I jika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kembali ketika Saksi Jumiaty menanyakan kepada Anak Korban kenapa Anak Korban tidak mau bersekolah kembali karena Anak Korban tidak mau sekolah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak mau sekolah karena malu dan takut bertemu dengan Terdakwa, serta sulit tidur dan selalu terbayang-bayang kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi I, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Ayah dari suami Saksi atau mertua dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas, dari cerita Anak Korban kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban jika awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "Cu, tukar akan Kai tali" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban di dorong ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban telentang di atas Kasur, Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas Kasur;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban jika Terdakwa mengancam kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui cerita dari Anak Korban, Saksi marah namun tidak mendatangi Terdakwa karena belum percaya jika Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban dan tidak sanggup memarahi Terdakwa karena merupakan mertua dari Saksi, lalu Saksi hanya bilang kepada Anak Korban untuk tidak melewati rumah Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 1 Desember sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menanyakan kepada Anak Korban saat berada di rumah, kenapa Anak Korban tidak mau bersekolah kembali karena Anak Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak mau bersekolah, lalu Anak Korban menjawab jika Anak Korban takut lewat rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya apakah Terdakwa masih menyetubuhi Anak Korban lagi, yang dijawab oleh Anak Korban jika Terdakwa memaksa Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban kembali;
- Bahwa total Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juli 2022 dan pada tanggal 28 November 2022;
- Bahwa setelah itu Saksi merasa tidak terima dan menceritakan peristiwa tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi Saksi II dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan asmara dan tidak terikat pernikahan, hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah kakek kandung dan cucu kandung;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa layaknya pasangan suami istri di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2022 dan terakhir pada tanggal 28 November 2022 dari Saksi I pada tanggal 1 Desember sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi I bercerita kepada Saksi jika Saksi I bingung kenapa Anak Korban tidak mau sekolah, lalu Saksi I menanyakan kepada Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban jika Anak Korban takut lewat rumah Terdakwa karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Saksi I jika Anak Korban diancam oleh Terdakwa untuk tidak memberitahu kepada Ibunya yaitu Saksi I;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, yang bisa Saksi lakukan hanya melarang Anak Korban melewati rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melapor ke polisi atas perbuatan Terdakwa karena Saksi masih memikirkan status Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi, serta Saksi juga memikirkan tentang omongan tetangga ke depannya;
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi berdekatan, dan setiap Anak Korban pergi dan pulang sekolah harus melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan asmara dan tidak terikat pernikahan, hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah kakek kandung dan cucu kandung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum Et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : xxx/103/RSUD.KPS/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan umum baik. Inspeksi: Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, empat dan Sembilan. Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan. Dengan kesimpulan: Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban Nomor : 130/UPT-PPA/DP3APPKB/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Naomi Imaniar, M.Psi., Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa Riwayat tindak kekerasan seksual yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena adanya ancaman yang mengakibatkan takut dan malu bila diketahui oleh orang sekitarnya. Adanya rasa tidak nyaman karena pelaku merupakan kakek kandungnya dan takut mengakibatkan konflik keluarga.
- Kartu Keluarga Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama Saksi II dan Saksi I yang lahir pada 2011;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Kakek kandung dari Anak Korban, lebih jelasnya Terdakwa adalah ayah kandung dari Ayahnya Anak Korban (Saksi Saksi II) dan mengetahui Anak Korban masih bersekolah juga anak-anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas, saat Anak Korban pulang sekolah melewati rumah dari Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata “Cu, tukar akan Kai tali” lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa setelah itu di dorong ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban telentang di atas Kasur, Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas Kasur;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada Anak Korban dan mengancam "Awat jangan bepadah mama, kena Kai sarik", lalu Anak Korban pun takut dan menangis;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Nenek dari Anak Korban melihat dan memergoki kejadian tersebut kemudian Nenek dari Anak Korban memukul Terdakwa sambil marah-maraha dan berkata kepada Terdakwa "Sadat-sadat Bah, sudah tuha, jangan lagi berbuat seperti itu";
- Bahwa Terdakwa kedua kalinya menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14,00 WIB di Kabupaten Kapuas, Terdakwa sedang ada di pelataran rumah lalu melihat Anak Korban lewat akan pergi kerumah Nenek Anak Korban, Terdakwa kemudian menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan mencium pipi dan kening, meraba dada Anak Korban, Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, Terdakwa memegangi kepala Anak Korban dan sikut Terdakwa menindih bahu milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya (penis) ke area kemaluan (vagina) milik Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas Kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk yang kedua kalinya, Terdakwa memberikan uang Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "Ini duit gesan ikam belanja", lalu Anak Korban mengambil uang tersebut lalu keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang kemeja lengan Panjang berwarna dusty pink;
- 1 (satu) lembar celana Panjang bahan bahan kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana celana dalam wanita berwarna hijau toska;
- 1 (satu) lembar Bra/BH wanita berwarna merah muda dengan list putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas, saat Anak Korban pulang sekolah melewati rumah dari Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "Cu, tukar akan Kai tali" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa setelah itu di dorong ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban telentang di atas Kasur, Anak Korban mencoba melawan Terdakwa saat ditarik dan direbahkan di tempat tidur Terdakwa, dengan cara memberontak, mencoba memukul dan menendang Terdakwa, serta mencoba mengangkat badannya namun karena badan Anak Korban kecil maka Anak Korban tidak dapat melawan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas Kasur, setelah itu Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada Anak Korban dan mengancam "Awat jangan bepadah mama, kena Kai sarik", sehingga Anak Korban pun takut dan menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Istri Terdakwa melihat dan memergoki kejadian tersebut kemudian Istri Terdakwa memukul Terdakwa sambil memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kedua kalinya menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14,00 WIB di Kabupaten Kapuas, Anak Korban sedang pergi ke rumah Nenek Anak Korban dan Terdakwa sedang ada di beranda rumah lalu menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ke kamar Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan melawan tapi tidak kuat kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan mencium pipi dan kening, meraba dada Anak Korban, Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, Terdakwa memegangi kepala Anak Korban dan sikut Terdakwa menindih bahu milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya (penis) ke area kemaluan (vagina) milik Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas Kasur, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata "Ini duit gesan ikam belanja", lalu Anak Korban mengambil uang tersebut lalu keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi 2 (dua) kali oleh Terdakwa, Anak Korban sempat tidak bersekolah beberapa bulan dikarenakan malu dan takut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak terikat hubungan pernikahan, melainkan Terdakwa merupakan Kakek Kandung dari Anak Korban, yang mana Terdakwa adalah Bapak Kandung dari Saksi II;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari kecil karena merupakan cucu kandungnya dan mengetahui Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : xxx/103/RSUD.KPS/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, SpOG, selaku Dokter yang pernah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan: Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas Anak Korban Nomor : 130/UPT-PPA/DP3APPKB/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Naomi Imaniar, M.Psi., Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa riwayat tindak kekerasan seksual yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena adanya ancaman yang mengakibatkan takut dan malu bila diketahui oleh orang sekitarnya. Adanya rasa tidak nyaman karena pelaku merupakan kakek kandungnya dan takut mengakibatkan konflik keluarga;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama Saksi II dan Saksi I yang lahir pada 2011;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan **Kombinasi Kesatu Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini, merujuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya, di mana unsur tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 16 dalam undang-undang ini setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*), yang mana Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"setiap orang"** dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dilarang adalah suatu kewajiban untuk setiap orang melaksanakan perintah undang-undang, bila ketentuan ini dilarang maka telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan ketentuan bila dilanggar akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, merupakan unsur yang terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan, kata penghubung dalam sub unsur tersebut adalah “atau” maka sifat dari unsur tersebut adalah saling mengecualikan, salah satu terpenuhi, maka dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perlakuan kekerasan” adalah seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perbuatan yang mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan social, selain itu dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Sedangkan pengertian “ancaman kekerasan” adalah setiap ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang mengancam.

Menimbang, bahwa unsur memaksa anak merupakan dua buah kata yang memiliki arti kata yang patut untuk dibuktikan, yaitu “memaksa” dan “anak”. Arti “memaksa”, menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan memaksa adalah: “melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri”. Sedangkan arti “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa begitu banyak pengertian persetubuhan ataupun bersetubuh dalam tatanan bahasa Indonesia, baik dari kacamata kedokteran forensik, maupun dari kacamata hukum, akan tetapi pengertian tersebut dapatlah Majelis Hakim untuk melakukan kolaborasi definisi, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan: "Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi" (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERANFORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal. 221). Pendapat lain tentang persetubuhan: "Apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani", (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, tahun 1980, hal. 300-301), pendapat yang serupa juga disampaikan, yaitu: Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia Bogor, tahun 1996, hal. 209). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersetubuh diartikan sebagai "senggama". Dan Menurut Van Bemmelen dan van Hattum persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan tidak diisyaratkannya ejaculatio seminis (P.A.F. Lamintang dalam Delik-Delik Khusus, tentang delik kesusilaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa ditemukan bahwa bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas, saat Anak Korban pulang sekolah melewati rumah dari Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "Cu, tukar akan Kai tali" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dari Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menarik Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa setelah itu di dorong ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban telentang di atas Kasur, Anak Korban mencoba melawan Terdakwa saat ditarik dan direbahkan di tempat tidur Terdakwa, dengan cara memberontak, mencoba

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang Terdakwa, serta mencoba mengangkat badannya namun karena badan Anak Korban kecil maka Anak Korban tidak dapat melawan, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas Kasur, setelah itu Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada Anak Korban dan mengancam “Awas jangan bepadah mama, kena Kai sarik”, sehingga Anak Korban pun takut dan menangis;

Menimbang, bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Istri Terdakwa melihat dan memergoki kejadian tersebut kemudian Istri Terdakwa memukul Terdakwa sambil memarahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kedua kalinya menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14,00 WIB di Kabupaten Kapuas, Anak Korban sedang pergi kerumah Nenek Anak Korban dan Terdakwa sedang ada di beranda rumah lalu menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ke kamar Terdakwa, namun Anak Korban menolak dan melawan tapi tidak kuat kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan mencium pipi dan kening, meraba dada Anak Korban, Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut, Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan sikut Terdakwa menindih bahu milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan kelaminnya (penis) ke area kemaluan (vagina) milik Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa serta menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di atas Kasur, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) kepada Anak Korban sambil berkata “Ini duit gesan ikam belanja”, lalu Anak Korban mengambil uang tersebut lalu keluar dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpengaruh minum-minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban disetubuhi 2 (dua) kali oleh Terdakwa, Anak Korban sempat tidak bersekolah beberapa bulan dikarenakan malu dan takut;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak terikat hubungan pernikahan, melainkan Terdakwa merupakan Kakek Kandung dari Anak Korban, yang mana Terdakwa adalah Bapak Kandung dari Saksi II, selain itu Terdakwa mengenal Anak Korban dari kecil dan mengetahui Anak Korban masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor : xxx/103/RSUD.KPS/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Liando, SpOG, selaku Dokter yang pernah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan: Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas Anak Korban Nomor : xxx/UPT-PPA/DP3APPKB/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Naomi Imaniar, M.Psi., Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa riwayat tindak kekerasan seksual yang dialaminya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena adanya ancaman yang mengakibatkan takut dan malu bila diketahui oleh orang sekitarnya. Adanya rasa tidak nyaman karena pelaku merupakan kakek kandungnya dan takut mengakibatkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama Saksi II dan Saksi I yang lahir pada 2011, yang artinya pada saat persetubuhan terjadi, Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, dan masih termasuk kategori Anak sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menarik, mendorong, memegang kepala Anak Korban dan dengan sikut Terdakwa menahan bahu Anak Korban agar tidak bergerak karena Anak Korban menolak, melawan dan memberontak saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban, namun kekuatan Anak Korban masih kalah dibanding kekuatan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Terdakwa, sehingga setelah berusaha melawan, Anak Korban hanya pasrah saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban serta Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun sehingga Anak Korban menjadi takut, dengan demikian unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini jika dicermati secara gramatikal adalah bersifat general/umum karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka oleh karena itu terhadap rumusan seperti ini lazim atau biasanya memberikan pilihan karena bersifat pilihan maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo yang mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian – pengertian rumusan delik tersebut diatas secara berurutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terbuhtilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada unsur Ad.2 yang telah diuraikan diatas, yang mana Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dan melihat juga dalam fakta persidangan, maka yang perlu dibuktikan dalam unsur ini yaitu apakah Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” dapat dirujuk melalui pengertian keluarga menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa adalah kakek dari garis keturunan Ayah Anak Korban, lebih jelasnya Terdakwa adalah ayah kandung dari Saksi Saksi II, dimana Saksi Saksi II merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban, artinya Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”;

Menimbang, bahwa dengan oleh karena Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban , maka telah jelas pula persetujuan yang dimaksud dalam uraian unsur Ad.2 diatas dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat; penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 juga telah diuraikan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB dan kedua kali pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 14.00 WIB, yang mana keseluruhannya dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri lebih dari 1 (satu) kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama antara persetubuhan pertama dengan yang berikutnya, dan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan **Kombinasi Kesatu Primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan tertulis dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, selain itu, terkait tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diharapkan menjadi upaya pencegahan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya, apalagi dalam perkara ini menyangkut mengenai kehormatan seorang Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara serta sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan, tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban maka ancaman pidana maksimal terhadap Terdakwa adalah $(1/3 \times 15 \text{ tahun}) + 15 \text{ Tahun}$ menjadi 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan kakek kandung dari Anak Korban dimana seharusnya Terdakwa melindungi dan memberikan rasa aman pada Anak Korban selaku cucunya sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dipergoki dan dimarahi oleh istri Terdakwa saat pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Terdakwa tidak jera bahkan mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban sempat tidak mau bersekolah lagi karena malu dan takut;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang kemeja lengan Panjang berwarna dusty pink;
- 1 (satu) lembar celana Panjang bahan kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana celana dalam wanita berwarna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar Bra/BH wanita berwarna merah muda dengan list putih;

yang di persidangan diketahui milik Anak korban, namun apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** serta **pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan **jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang kemeja lengan Panjang berwarna dusty pink;
- (satu) lembar celana Panjang bahan kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau toska;
- 1 (satu) lembar Bra/BH wanita berwarna merah muda dengan list putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kik